

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

100.3.2/9/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.2/39054/013.2/2025 mengenai Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, DPRD Kota Probolinggo memandang perlu untuk mengeluarkan sebuah regulasi kedewanan yang sah. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka ditetapkanlah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang secara resmi menyetujui penetapan rancangan regulasi tersebut menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
 - Dasar hukum yang melandasi penetapan keputusan ini meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.
 - Materi pokok yang diatur dalam batang tubuh keputusan ini menetapkan persetujuan resmi atas perubahan regulasi daerah mengenai pemberdayaan usaha mikro menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo yang sah. Naskah Rancangan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan telah melalui proses

penyempurnaan secara komprehensif oleh Panitia Khusus II DPRD Kota Probolinggo bersama dengan Perangkat Daerah terkait. Selanjutnya, keputusan ini mendelegasikan wewenang penuh kepada Wali Kota Probolinggo untuk melaksanakan tahapan pengundangan naskah peraturan daerah tersebut secara resmi ke dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku secara resmi terhitung sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 18 Mei 2026. Kehadiran keputusan ini mengamanatkan tindak lanjut pengundangan teknis lebih lanjut oleh Wali Kota Probolinggo serta didasarkan pada hasil pembahasan kolektif yang mencakup Pendapat Akhir dari berbagai Fraksi (Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gembira, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKS) pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 18 Mei 2026. Dokumen ini tidak memuat klausul mengenai peraturan yang dicabut, melainkan secara substantif menetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- Deskripsi Lampiran 4 halaman.